# Dinas Lingkungan Hidup



Jl.Terusan Pahlawan 44151 08122164653

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Lingkungan Hidup

# Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

No. SK: 00.8.3.2/169/DLH/2024

### Persyaratan

- 1. 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengadu;
- 2. 2. Formulir Pengaduan;
- 3. 3. Formulir Verifikasi Pengaduan;
- 4. 4. Formulir Penolakan Verifikasi;
- 5. 5. Formulir Pengambilan Sampel;
- 6. 6. Formulir Penolakan Pengambilan Sampel;
- 7. 7. Formulir Pengambilan Dokumentasi Lapangan;
- 8. 8. Formulir Penolakan Pengambilan Dokumentasi Lapangan.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Diagram Alir Standar Operasional Prosedur terlampir

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima berkas permohonan secara lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

 1. Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Penerapan Sanksi Administratif;
3. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
4.Penegakan hukum pidana.

# TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

#### **Dinas Lingkungan Hidup**

Jl.Terusan Pahlawan 44151 08122164653

#### Pemerintah Kab. Garut / Dinas Lingkungan Hidup

# Pengaduan Layanan

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Subkoordinator Penanggulangan Pecemaran Lingkungan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan
- 3. Subkoordinator Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan B3
- 4. Subkoordinator Pemulihan Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan
- 5. Subkoordiantor Pengkajian Dampak Lingkungan
- 6. Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar kendali dan uraian proses berkas pada map berkas rekomendasi izin
- 7. Pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan melalui surat, sms, telepon dan bisa juga diakses melalui situs ecisdlh.jabarprov.go.id